



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERDAGANGAN

Wahana Kemandirian

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul D.I. Yogyakarta
Telp. (0274) 367338 Fax. (0274) 367504, Email: dinas.perdagangan@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN
BANTUL**

NOMOR : 06 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penegakan kode etik guna meningkatkan standar perilaku, disiplin, kompetensi, transparansi dan integritas aparatur di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul diperlukan Tim Penegakan Kode Etik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaga Negara Republik Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas kprupsi, kolusi dan Npotisme) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999b Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049)
 - 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094);
 - 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 5. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentanbg Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negera Republik Nomor 3149;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG TIM PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI
DI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

Pasal 1

- (1) Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai dibentuk Tim Penegakan Kode Etik
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penegakan Kode Etik Pegawai terdiri dari;
 - a. Kepala Dinas Perdagangan sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Dinas sebagai Sekretaaris merangkap anggota;
 - c. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan, Kepala Bidang Pengembangan Pasar, Kepala Bidang Sardis Perdagangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai anggota
- (3) Daftar Susunan Keanggotaan Tim Penegakan Kode Etik Pegawai tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Jabatan dan pangkat Anggota Tim Penegak Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik

Pasal 2

Perubahan Kode Etik Pegawai sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini hanya dapat dirubah berdasarkan keputusan Majelis Kode Etik.

Pasal 3

Setiap Pelanggaran Terhadap Kode Etik Pegawai merupakan pelanggaran disiplin pegawai dan pelanggaran hukum.

Pasal 4

Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal, 6 Januari 2021

Kepala,



Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si

NIP. 196802161993031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebagai laporan;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.